



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR : 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11/HK.03/7203/2022 TENTANG  
PENETAPAN TIM PENATAAN WEBSITE KPU KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan kedua keanggotaan tim Penataan Website KPU Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan keputusan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 11/HK.03/7203/2022 tentang Penetapan Tim Penataan Website KPU Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);  
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

193, ...

- 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemiihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2015 nomor 692) ;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor 1333/SJ/X/2016 tanggal 24 Oktober tahun 2016 Terkait penamaan Domain Website KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
  2. Surat Ketua KPU RI Nomor 776/TIK.02 SD/01/KPU/VII/2021 tnggal 30 Agustus 2021 Perihal Pemantauan Perkembangan Migrasi Web Template dan Konfirmasi email KPU di lingkugn KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11/HK.03/7203/2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENATAAN WEBSITE KPU KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Menetapkan Tim Penataan Website KPU Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. Berkoordinasi dengan KPU RI Pusat Data dan Teknologi Informasi bidang Infrastruktur Teknologi Informasi;
- b. Monitoring perkembangan website;
- c. Menentukan sumber halaman web atau maalah server;
- d. Memback up atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan;
- e. Meninjau atau memperbaharui halaman website;
- f. Memonitor untuk intrusi atau serangan denial off service;
- g. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web;

h. Mengolah.....

- h. Mengolah internet/internet infrastruktur termasuk komponen seperti web, file transfer protocol (FTP), berita dan server mail;
- i. Menerapkan update, upgrade dan page pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
Pada tanggal 1 Agustus 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,



ERNI PEGIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR : 24 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 11/HK.03/7203/2022 TENTANG  
PENETAPAN TIM PENATAAN WEBSITE KPU  
KABUPATEN DONGGALA

TIM PENATAAN WEBSITE KPU KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ALFIAN, S.Sos	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
2.	PUTRI KARTIKA SARI,SE.,MM	Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Donggala	Penanggung jawab
3.	MOHAMAD FARID, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Admin Super
4.	IWAN HARI MARTONO, A.Md	Pelaksana KPU Kabupaten Donggala	Admin
5.	MUH. SUYUDHI, S.Kom	Pelaksana KPU Kabupaten Donggala	Operator

Ditetapkan di Donggala  
Pada tanggal 1 Agustus 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,

